

PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

**Oleh:
Misbahul Munir***

Abstract

As universal religion, Islam do not only arranging human life individually. But further than these phenomena, Islam becomes as “rahmatan lil ‘alamin”, Islam arranges how to systemically the life, than the life can walk consecutively, prosperous and fair. In this case, the government, as the institution, who has getting mandate of Allah of swt, and the people at the same time have the strategic role and the responsibilities to realize the universal values.

From this discussions, can be known that the governmental intervention’s applied for guarantee economics system, than this economics system can be walking on the Moslem’s law, and on the code and also on the plan of development of state. The Government in Islam has the right to intervencing the economics of the state, in order to executing him responsibilities to upholding the justice of economics and prosperity of the people.

The Governmental intervention’s in Islam at the same time’s can be link the economic system of capitalist which tend to infinite free and the socialist system which tend to hijack the freedom of individual economics. As the concrete step/action, the government agreed to hold the conduct resource to cover the common’s interest, to managing and distributing it fairly, the intervence takes care of market’s stability and also to control and to observe the matching system with the justice principles and the prosperity of the society.

Keyword: prosperous and fair, justice of economics, prosperity of the people

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan bentuk organisasi masyarakat yang tertinggi. Organisasi tersebut sangat dibutuhkan untuk menuntun dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengatur kehidupan bersama, sehingga tidak ada benturan dan letupan kepentingan yang berbeda.

Negara (pemerintahan) telah muncul seiring keberadaan manusia di atas bumi, walaupun dengan tingkat praktek yang berbeda sesuai dengan tingkat peradaban dan pengetahuannya. Karenanya sejak awal peradaban manusia tidak

pernah lepas dari pemerintahan, baik berupa kerajaan maupun yang lainnya. Hal ini karena manusia merupakan makhluk sosial, yang menemukan kekuatan dan fungsinya jika berkumpul dan bekerjasama dengan yang lain. Namun pemikiran kenegaraan dalam bentuk wacana keilmuan yang tercatat sampai sekarang dimulai pada masa Yunani kuno pada abad ke 5 SM (Soehino, 1996 :11).

Para ilmuwan berselisih tentang asal-usul dan sumber kekuasaan negara. Ibn Khaldun (1993: 79) dan beberapa sarjana muslim lainnya berpendapat bahwa negara terbentuk secara alami karena manusia merupakan makhluk sosial, yang menemukan kekuatan dan fungsinya jika berkumpul dan bekerjasama dengan yang lain. Pendapat ini mirip dengan pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa negara terbentuk oleh adanya pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi karena kodrat (JH. Rapar, 1993:37). Filosof Yunani yang lain, Plato menyatakan bahwa negara timbul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka ragam, yang menyebabkan mereka harus bekerjasama memenuhi kebutuhannya (Soehino, 1996:17).

Peran Pemerintah dalam Islam

Islam merupakan agama universal yang merupakan *way of life*, karena itu ia mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk negara dan pemerintahan. Dalam nash-nash al-Qur'an dan hadits memang tidak ada perintah yang jelas (*sharih*) bagi umat Islam untuk mendirikan pemerintahan. Namun banyak sekali nash yang secara eksplisit berbicara tentang pemerintahan dan kekuasaan, seperti perintah

kepada pemerintah/pemimpin untuk menghukumi dengan hukuman yang adil
(Q.S. 4 : 58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Di samping Allah memerintahkan umat ini untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran (Q.S. 3 : 104)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104)

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar¹; merekalah orang-orang yang beruntung.

Sebagaimana perintah kepada rakyat untuk taat kepada pemimpin (Q.S. 4 : 59).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Sedang dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1994 : 600), misalnya hadits yang artinya :

إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم

“Jika tiga orang keluar dalam suatu perjalanan maka hendaklah mengangkat salah satu dari mereka sebagai pemimpin” (H. R. Abu Dawud dari hadits Abi Sa’id al-Khudri dan Abu Hurairah)

Ibn Taimiyah (1988 : 137) menganalogkan hadits ini bahwa Rasul Saw. memerintahkan pengangkatan pemimpin pada kelompok kecil (3 orang) dan dalam waktu yang temporal dan sangat singkat (yaitu waktu dalam perjalanan), hal ini menjadi *tanbih* (peringatan) bahwa hal tersebut perlu dalam disiapkan kelompok yang lebih besar dan dalam waktu yang lain.

Dalam sejarah Islampun terlihat bagaimana pentingnya pemerintahan. Rasulullah Saw. telah berusaha dengan segala kemampuannya untuk mendirikan pemerintahan yang menjunjung syariah. Karena itu Rasulullah saw. menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab untuk beriman dan kemudian melindungi da’wahnya, hingga akhirnya datang orang-orang Anshar berbai’at untuk melindungi Nabi sebagaimana mereka melindungi diri dan keluarganya. Hijrah Nabi Saw. ke Madinahpun dalam rangka membangun masyarakat dan pemerintahan yang Islami. Ketika Rasul saw wafat, kesibukan pertama para sahabat adalah pemilihan pemimpin bahkan mendahulukannya dari pemakaman Rasul (Al-Qardlawi, 1997:17).

Dengan berdasar alasan di atas, ulama' sepakat bahwa mendirikan pemerintahan adalah wajib dan menjadi pemimpin adalah *fardlu kifayah* (Ridla, 1988:18). Ibn Taimiyah (1988:137) mengatakan bahwa mendirikan pemerintahan merupakan kewajiban agama yang paling penting karena eksistensi agama dan dunia tergantung dari padanya. Sedang al-Ghazali mengatakan bahwa agama dan negara (pemerintah) adalah saudara kembar, agama tanpa negara akan hilang dan negara tanpa agama akan hancur (al-Ghazali,t.t, vol.I:18)

Menurut Ibn Taimiyah (1992:11), tujuan negara dalam Islam adalah *al-amr bi al-ma'ruf wa nahy al-munkar*, dan membawa manusia ke arah maslahat dunia dan akhirat (Ibn Khaldun, 1993:151). Tujuan tersebut bersifat universal dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di dalamnya ekonomi. Karena itu tujuan pemerintah dalam bidang ekonomi adalah menciptakan kemaslahatan ekonomi yang berupa kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam.

Para sarjana muslim klasik seperti al-Mawardi (991-1058), Abu Ya'la al-Farra' (990-1065), Ibn Khaldun (1332-1406), al-Ghazali (1031-1111) dan Ibn Taimiyah (1263-1328), sangat menekankan fungsi yang harus dijalankan pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Ibn Khaldun (1993:30), mengatakan :

“Kekuatan penguasa (al-mulk) tidak dapat diwujudkan kecuali dengan implementasi syari'ah; syariah tidak dapat dilakukan kecuali oleh penguasa; penguasa tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali dari masyarakat; masyarakat tidak dapat ditopang kecuali oleh harta (al-mal); harta tidak dapat diperoleh kecuali dari pembangunan; pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan; keadilan merupakan standar yang ditegakkan Allah pada umat-Nya dan penguasa dijadikan sebagai penegaknya”.

Ibn Khaldun menganalisa bahwa lemah-kuatnya pemerintahan tergantung pada komitmennya dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa ada keadilan loyalitas masyarakat tidak akan ada, bila tidak ada loyalitas maka tidak akan ada lingkungan yang mendukung implementasi syari'ah, hukum dan perundang-undangan, pembangunan dan kemakmuran. Ketiadaan itu akan menyebabkan administrasi politik dan pemerintahan menjadi lemah dan tidak efektif, yang bila dibiarkan akan menuju kehancuran. Padahal keadilan sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh Chapra (2001:15) hanya bisa diciptakan dengan dijalankannya syari'ah (hukum dan perundang-undangan) secara tegas dan efisien. Jadi, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi merupakan tugas pokok pemerintah.

Intervensi Pemerintah dalam Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis

Diskursus negara dan intervensinya dalam kehidupan ekonomi telah menjadi perhatian pemikir sejak dahulu. Pemikir Yunani kuno, Aristoteles, misalnya mengemukakan teorinya tentang negara yang terbentuk dalam proses persekutuan hidup yang sesuai dengan kodratnya. Ia mengungkapkan bahwa tujuan yang paling tinggi dari negara adalah kebaikan yang tertinggi (*the highest good*). Karena itu, negara harus menjamin adanya kebaikan semaksimal mungkin bagi seluruh warganya baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian, Aristoteles menekankan pentingnya negara mengupayakan kesejahteraan bersama yang sebesar-besarnya, karena hanya di dalam kesejahteraan bersama, kesejahteraan individual dapat diperoleh (Rapar, 1993:40). Namun, hal ini tidak

berarti ia menafikan hak-hak individual. Selain itu, ia menyatakan bahwa dalam negara, individu berhak mempunyai harta milik pribadi.

Namun demikian, pasca periode Yunani kuno, pemikiran tentang intervensi ini mandeg dan tenggelam. Baru pada abad 18, wacana ini berkembang kembali di dunia Barat. Adam Smith (1737-1790) , memperkenalkan apa yang kini dikenal dengan sistem ekonomi liberal kapitalis, yang digagas oleh Smith untuk menentang sistem ekonomi merkantilisme, yang sangat menekankan campur tangan pemerintah dalam memajukan perekonomian. Smith mengajukan teorinya tentang peran negara yang sangat terbatas hanya pada pemeliharaan ketertiban, perlindungan hukum dan perlindungan keamanan. Ia menghendaki sebuah pasar bebas yang bergerak secara alami yang ditentukan oleh apa yang dia sebut sebagai *the invisible hand* (tangan ajaib). Selanjutnya Smith dikenal sebagai bapak paham *laissez-faire* (Arskal, 1998:4).

Smith memahami keadilan sebagai kebebasan individu untuk menjalankan dan memaksimalkan potensi dirinya sesuai dengan kehendaknya asal tidak merugikan orang lain. Ia menganggap bahwa prinsip utama keadilan adalah *no harm* atau prinsip tidak melukai dan merugikan orang lain (Keraf, 1996:112). Ia memahami kebebasan manusia dalam pengertian negatif dan positif. Kebebasan negatif adalah tidak adanya campur tangan atau hambatan dari luar, khususnya dalam bentuk campur tangan pemerintah. Sedang kebebasan positif adalah individu harus dibiarkan untuk melakukan apa saja yang mereka kehendaki sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ia menolak campur tangan dan kontrol pemerintah atas kegiatan ekonomi setiap orang secara apriori merugikan.

Sebagaimana diungkapkan Keraf (1996:177), walaupun Smith sangat kritis terhadap campur tangan negara, namun tidak berarti ia menolak sepenuhnya tangan negara dalam sistem sosialnya. Smith memberikan tempat bagi peran negara dalam upaya menegakkan keadilan secara tidak berpihak, sama rata dan berlaku umum. Sehingga sebenarnya peran pemerintah tidak pernah ditolak oleh Smith, namun dikurangi sampai tingkat minimal, yaitu sejauh dibutuhkan demi menegakkan keadilan. Keadilan menurut Smith adalah aktivitas yang tidak merugikan orang lain.

Namun lemahnya intervensi negara dalam ekonomi liberal-kapitalis telah membawa sejumlah eksese dan akibat negatif, yang terpenting di antaranya adalah tingkat pendapatan yang tidak merata, meningkatnya angka kemiskinan dan kian lebarnya kesenjangan sosial. Eksese ini timbul karena pasar yang bekerja maksimal membuat persaingan tak terhindarkan, pengusaha bermodal besar mengalahkan dan menggeser pengusaha kecil. Modal dan kekayaan hanya berputar di segelintir orang. Akibatnya, muncul sejumlah kritik terhadapnya, di antaranya oleh Karl Mark.

Ekonomi sosialis kemudian muncul menentang ekonomi mainstream. Sebagai bentuk perlawanan dari ekonomi kapitalis yang dianggap gagal dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan bersama, ekonomi sosialis membangun suatu monopoli ekonomi yang dipimpin oleh organisasi negara. Negara mempunyai peran yang sangat besar dalam produksi dan distribusi. Melalui sistem ini kemiskinan, kesenjangan sosial dan distribusi pendapatan yang tidak merata dapat diatasi. Namun karena dalam sistem ini kompetisi merupakan hal

yang dilarang, maka dorongan untuk berprestasi dan meningkatkan produktifitas tidak terjadi. Akibatnya sistem sosialis gagal mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Bahkan negara-negara yang mengadopsi sistem ini satu-persatu berjatuh dan berpindah pada sistem pasar bebas kapitalis.

Pada dekade 30-an ekonomi kapitalis mengalami krisis hebat dan depresi ekonomi besar-besaran. Orang banyak beranggapan bahwa pembusukan dalam sistem liberal-kapitalis yang diramalkan oleh Karl Marx akan segera terjadi. Keadaan ini segera diatasi oleh John Maynard Keynes. Menurutnya, perekonomian tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, namun intervensi pemerintah mutlak diperlukan. Intervensi negara menjadi suatu keniscayaan terutama dalam mendorong perekonomian pada posisi keseimbangan. Pandangan Keynes ini merupakan revolusi dalam pemikiran ekonomi liberal-kapitalis yang berkembang sejak Adam Smith. Namun, pada dekade 70-an dan 80-an muncul masalah-masalah ekonomi yang tidak bisa dipecahkan oleh teori Keynesian. Kritikpun bermunculan dialamatkan pada teori ini, terutama oleh Milton Friedman, tokoh aliran Monetaris. Bersama dengan aliran Monetaris, aliran sisi penawaran (*supply side*) menuntut agar campur tangan pemerintah dalam perekonomian direduksi seminimal mungkin, dan memberi kebebasan yang lebih besar pada pihak swasta untuk berperan memajukan ekonomi (Deliarnov, 1995:137).

Dari rentetan sejarah pemikiran ekonomi di Barat dapat disimpulkan bahwa pemikiran manusia, tanpa bimbingan ilahi terus berputar mulai dari

pemikiran *laissez-faire* yang anti campur tangan pemerintah, Keynesian sampai pada sosialis yang ekstrim pro intervensi pemerintah.

Konsep Dasar Intervensi Pemerintah dalam Ekonomi Islam

Bila di Barat persoalan intervensi pemerintah dalam perekonomian baru mengemuka abad ke 18 M, di dunia Islam pemikiran tersebut telah berkembang jauh sebelumnya. Para pemikir Islam semisal Abu Yusuf (w.798), Ibn Khaldun dan Ibn Taimiyah (w.1328) dengan panjang lebar telah berbicara tentang intervensi negara dalam buku-buku karangannya. Tentu saja keilmuan mereka merupakan pengembangan dari apa yang telah dibawa oleh Rasulullah saw. beberapa abad sebelumnya.

Islam sebagaimana di atas melegitimasi pemerintah dalam mengatur urusan masyarakat termasuk ekonomi dan mewajibkan masyarakat untuk taat kepada pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariah. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan bahwa pemerintah harus berpartisipasi dalam kehidupan sosial untuk mendorong hal-hal yang baik dan mencegah yang buruk (*al-amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an al-munkar*) (Q.S. 22 : 41). Mendorong hal yang baik dan mencegah yang munkar adalah sangat universal, mencakup di dalamnya masalah ekonomi. Karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah Islam untuk menjaga ekonomi dan aspek-aspek kehidupan lainnya dari setiap bahaya.

Banyak hadits Nabi saw. yang mengkonfirmasi pada kita bahwa pemerintah berhak intervensi dalam ekonomi untuk meyakinkan bahwa keadilan berlaku dalam kehidupan ekonomi. Larangan Nabi Saw. atas beberapa bentuk jual

beli (seperti *talaqqi rukban*, *najasy*, *ihtikar* dan *ghabn fahisy*) merupakan usaha agar pasar tidak didistorsi oleh sebagian pihak yang hanya mengejar keuntungan pribadi semata. Karena itu pemerintah mempunyai otoritas supervisi untuk berlakunya peraturan / hukum/ syariah dalam ekonomi pasar. Nabi Saw. sebagai kepala negara Madinah telah mengadakan supervisi dan intervensi dalam ekonomi pasar Madinah ketika hal tersebut diperlukan.

Pemerintah berhak intervensi dalam hak-hak individu atau swasta demi kepentingan masyarakat umum. Pemerintah harus mengambil tindakan jika fasilitas atau kepentingan umum rusak atau dilanggar oleh kepentingan individu. Hak intervensi ini hanya boleh dilakukan demi kesejahteraan masyarakat dan menjaga keadilan. Dalam hal ini pemerintah menjalankan fungsi sebagai wakil Allah (khalifah) di bumi (Abul Khair, 1991:26). Intervensi pemerintah juga dalam hal-hal yang merusak moral, hal-hal yang mempengaruhi mental dan menurunkannya produktifitas ekonomi seperti judi, narkoba, dll.

Intervensi pemerintah tersebut hanya boleh dilakukan jika dianggap perlu dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Jika ternyata intervensi tersebut malah berakibat sebaliknya, maka intervensi tersebut dilarang. Sebagaimana Rasulullah saw. tidak mau intervensi dalam harga karena khawatir bahwa penetapan tersebut akan mendhalimi salah satu pihak. Hal tersebut karena tingginya harga pada masa Nabi saw. tersebut bersifat alami karena langkanya barang, bukan karena spekulasi. Karena itu, Ibn Taimiyah (1992:42) berpandangan boleh menetapkan harga, ketika banyak penimbunan barang dan harga mudah berubah karena spekulasi, bahkan dalam kondisi kebutuhan

masyarakat mengharuskan tersebut. Ia memandang wajib penentuan harga tersebut, dengan adil.

Jadi intervensi yang dapat diterima dalam Islam adalah intervensi yang mengarah pada perwujudan nilai keadilan dan kesejahteraan umum. Namun, intervensi negara ada batasnya. Intervensi itu jangan sampai karena untuk mewujudkan keadilan pada salah satu pihak ternyata justru menimbulkan kedzaliman pada pihak yang lain, atau malah melanggar rambu-rambu agama. Karena itu, ketika ada opsi antara intervensi atau non-intervensi, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu beberapa hal berikut :

1. Dari dua alternatif yang ada; intervensi atau non-intervensi, alternatif yang tujuannya menghindarkan kerugian didahulukan dari alternatif yang bermaksud memperoleh keuntungan.
2. Dari dua alternatif yang membawa manfaat, dipilih yang paling besar manfaatnya. Begitupun yang sama-sama mendatangkan kerugian dipilih alternatif yang paling kecil kerugiannya.
3. Alternatif yang lebih banyak memuat kepentingan umum harus diprioritaskan.

Dalam menentukan prioritas manfaat dan maslahat Islam mempunyai kaidah prioritas yang berurutan, yaitu apa yang dikenal dengan *al-kulliyah al-khamsah* (lima hal pokok), yaitu menjaga terhadap keimanan, jiwa, akal, keturunan dan harta. Empat hal pertama berhubungan dengan manusia itu sendiri. Harta diletakkan di akhir, karena pembangunan harta tanpa pembangunan diri manusia tidak akan berarti. Berbeda dengan Barat yang menitik beratkan pada harta atau materi bahkan pembangunan keimanan tidak diperhatikan.

Kemaslahatan keturunan di Barat juga tidak mendapat perhatian yang serius padahal dalam Islam kedudukannya di atas harta. Hal ini karena misi manusia adalah memakmurkan bumi, karena itu keturunan merupakan hal utama karena sebagai wasilah langgengnya peradaban manusia.

Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam

Pada prinsipnya, dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara suka rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga (QS 4:29). Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya yaitu manakala salah satu pihak senang di atas kesedihan pihak lain. Dalam hal harga, para ahli fikih merumuskannya sebagai *price of the equivalent (tsaman al-mitsl/harga padan)*. Konsep harga padan ini mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif (Karim, 2002: 132).

Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan dengan menilik pada penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan murni pada *supply* dan *demand*, mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar, sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap *demand* dan *supply* murni (seperti *ihthikar*, jual beli *najasy* atau *talaqqi rukban*), mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan intervensi harga untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi (Islahi, 1988:67).

Kaum muslimin juga pernah mengalami kenaikan harga-harga di Madinah yang disebabkan faktor yang genuine. Untuk mengatasi hal tersebut khalifah Umar bin Khattab melakukan intervensi pasar dengan mengimpor sejumlah besar barang dari Mesir ke Madinah. Jadi intervensi langsung dilakukan melalui penyesuaian jumlah barang yang ditawarkan. Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat memaksa pedagang yang menahan barangnya untuk menjual ke pasar. Bila daya beli masyarakat lemah, pemerintahpun dapat membeli barang kebutuhan pokok tersebut dengan uang dari *baitul maal* untuk selanjutnya menjualnya dengan tangguh bayar seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Bila harta yang ada di *baitul maal* tidak mencukupi, pemerintah dapat menarik beban/pajak kepada orang-orang kaya.

Intervensi pasar, sebagaimana diungkapkan oleh Karim (2002:133) tidak selalu dilakukan dengan menambah jumlah ketersediaan barang, tetapi juga menjamin kelancaran perdagangan antar kota. Terganggunya jalur perdagangan antar kota akan menyebabkan pasokan barang berkurang atau secara grafis kurva penawaran bergeser ke kiri. Intervensi pemerintah dalam mengatasi terganggunya jalur perdagangan, akan membuat normal kembali pasokan, yang secara grafis digambarkan dengan kurva penawaran yang bergeser ke kanan.

Intervensi Harga dalam Islam

Pada prinsipnya dalam kondisi pasar yang normal, masalah harga dalam Islam ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Hal tersebut merujuk kepada sebuah riwayat yang menyatakan telah terjadi paceklik dan kelangkaan

barang pada suatu waktu pada zaman Rasulullah. Para sahabat kemudian datang dan mengeluhkan kepada Rasulullah atas terjadinya kelangkaan barang dan tingginya harga, dengan harapan beliau mau melakukan intervensi harga yang terjangkau oleh masyarakat banyak. Namun yang terjadi justru Rasulullah saw. menolak untuk melakukan intervensi dengan penetapan harga, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits *tas'ir* yang diriwayatkan oleh Tirmidzi (3 : 605) dan Ibn Majah (2 : 741):

:

عن أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا :
يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني
لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال . قال أبو
عيسى هذا حديث حسن صحيح

Dari Anas ra, ia berkata: "Suatu ketika pada zaman Rasulullah saw. harga-harga barang sangat mahal, lalu para sahabat berkata kepada Rasulullah saw: Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga-harga barang itu! Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang menentukan harga (melalui proses tawar menawar antara penjual dan pembeli), yang memberikan, yang mencabut dan melimpahkan rizki. Saya sendiri berharap, mudah-mudahan tidak ada seorangpun yang menuntutku di hari kiamat kelak karena perbuatan dhalim, baik terhadap jiwa maupun harta seseorang".

Dari hadits di atas, kaedah umum yang berlaku dalam Islam adalah larangan bagi pemerintah untuk menetapkan harga tertentu, karena yang berhak mengatur harga-harga barang hanyalah Allah swt. melalui kekuatan penawaran dan penawaran yang berlaku di pasar. Di samping dalam posisi penawaran dan permintaan normal, penetapan harga tertentu justru akan merugikan dan mendzalimi salah satu pihak, baik itu penjual atau pembeli.

Namun dalam rangka melindungi hak penjual dan pembeli, Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap penawaran dan permintaan murni. Pada masa Khulafaur Rasyidin pun pernah dilakukan intervensi harga. Suatu ketika Umar bin Khattab mendatangi suatu pasar dan menemukan bahwa Habib bin Balta' menjual anggur kering pada harga di bawah harga pasar, Umar langsung menegurnya: "Naikkan hargamu atau tinggalkan pasar kami"

Menurut al-Maqdisi yang dikutip Abul Khair (1991: 44), setidaknya ada beberapa faktor yang membolehkan intervensi harga, yaitu:

- a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu melindungi penjual dalam hal profit margin sekaligus melindungi pembeli dalam *purchasing power*,
- b. Intervensi harga untuk mencegah terjadinya *ihthikar* dan *ghabn fahisy*
- c. Intervensi harga untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas, karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil.

Berkaitan dengan intervensi harga, Ibn Taimiyyah (1992:24) mentolelir adanya penetapan harga (*tas'ir*) dalam keadaan-keadaan tertentu. Sepintas pendapatnya ini bertentangan dengan sikap Rasulullah yang menolak intervensi harga. Namun sebenarnya Ibn Taimiyyah malah menjabarkan hadits Rasulullah saw. tersebut, yaitu harga seharusnya terjadi secara sukarela pada saat penawaran bertemu dengan permintaan. Bagi Ibn Taimiyah, intervensi harga dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, intervensi harga yang dzalim. Suatu intervensi harga

dianggap dzalim bila harga maksimum (*ceiling price*) ditetapkan di bawah harga keseimbangan yang terjadi melalui mekanisme pasar, yaitu atas dasar sukarela. Secara paralel dapat pula dikatakan bahwa harga minimum yang ditetapkan di atas harga keseimbangan kompetitif adalah dzalim. Kedua, intervensi harga yang adil. Suatu intervensi harga dianggap adil sepanjang tidak menimbulkan aniaya terhadap penjual maupun pembeli. Menurut Ibn Taimiyah (1992:30) ada beberapa kondisi yang mengharuskan pemerintah melakukan intervensi harga, yaitu:

- a. Produsen tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi dari daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan barang tersebut. Dalam keadaan ini pemerintah dapat memaksa produsen untuk menjual barangnya dan menentukan harga (intervensi harga) yang adil.
- b. Produsen menawarkan barang pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta harga pada harga yang terlalu rendah menurut produsen. Dalam keadaan ini pemerintah harus melakukan intervensi harga dengan mendorong konsumen dan produsen melakukan musyawarah untuk menetapkan harga yang didahului dengan tindakan investigasi atas *supply*, *demand*, biaya produksi dan lainnya. Selanjutnya pemerintah menetapkan harga tersebut sebagai harga yang berlaku.
- c. Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja, menolak bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat

membutuhkan jasa tersebut, maka pemerintah dapat menetapkan harga yang wajar dan memaksa pemilik jasa untuk memberikan jasanya.

Institusi Hisbah

Berbicara tentang intervensi pemerintah dalam ekonomi menurut Islam tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan mengenai institusi yang menjadi supervisi dan pngontrol kegiatan ekonomi yang dalam khazanah Islam di sebut *Hisbah*.

Hisbah berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa berarti membuat perhitungan. Sedang secara istilah al-Mawardi mengartikannya sebagai perintah berbuat kebaikan jika orang melalaikannya dan larangan berbuat kejahatan jika ternyata orang-orang melakukannya (Arskal, 1990:113). Sedang menurut penulis kontemporer, Muhammad al-Mubarak mengartikannya sebagai fungsi kontrol pemerintah terhadap aktivitas masyarakat, khususnya dalam bidang moral, agama dan ekonomi hal-hal publik untuk menjaga keadilan dan kebenaran sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan diatur sesuai dengan tempat dan waktu (Islahi, 1988:187).

Keadilan menurut Islam tidak identik dengan kebebasan sebagaimana menurut Adam Smith diatas yang prinsip utamanya adalah *no harm*. Keadilan dalam Islam juga tidak sebagaimana kaum sosialis yang memandang keadilan sebagai sama rata. Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sama itu tidak tentu adil, begitu juga berbeda tidak tentu tidak adil. Kondisilah yang menilai keadilan tersebut. Keadilan kadang menuntut ketidak bebasan individu

Institusi Hisbah ini merupakan implementasi dari tugas dan fungsi negara. Sejarah Hisbah dimulai sejak adanya negara Islam Madinah. Ketika itu Rasulullah sebagai kepala negara sekaligus sebagai *muhtasib*. Beliau sering mengadakan inspeksi pasar dan mengontrol perilaku ekonomi masyarakat. Tugas itu diteruskan oleh para khalifah sesudahnya dan lembaga tersebut masih menyatu dengan lembaga kekhilafahan. Baru pada masa Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 157 H, lembaga hisbah dipisahkan dalam departemen tersendiri (Abul Khair, 1991:109).

Institusi hisbah dalam Islam selain bertanggung jawab atas keadilan distribusi dan kesejahteraan, juga bertanggung jawab agar perilaku ekonomi tidak menyimpang dari ajaran Islam. Karena itu muhtasib memeriksa takaran dan timbangan, mengurus penipuan dalam jual beli dan produksi, memberi sanksi penjual minuman keras dan barang-barang terlarang lainnya, perjudian dan aktivitas terlarang lainnya. Karena aktifitas ekonomi dalam Islam hanyalah merupakan salah satu komponen dan alat untuk merealisasikan tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah (Q.S : 51 : 56) dan untuk memakmurkan dan menjaga bumi (khalifah) (Q.S. :2:30), maka muhtasib juga bertugas mengarahkan tindakan ekonomi masyarakat agar sejalan bahkan mendukung tujuan tersebut.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam Islam mempunyai hak ikut campur dalam kebijakan ekonomi, membatasi kepentingan

individu untuk kepentingan publik yang lebih luas. Intervensi tersebut secara garis besar berupa :

1. Pemerintah memegang kendali sumber-sumber pendapatan fital dan mencakup kepentingan bersama, mengelola dan mendistribusikannya secara adil, seperti zakat, pertambangan, dll
2. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas pasar agar berjalan secara normal berdasarkan fungsi penawaran dan permintaan. Sehingga setiap bentuk distorsi *suplay* dan *demand* akan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan intervensi yang dipandang perlu, termasuk di dalamnya adalah intervensi pasar dalam bentuk intervensi harga.
3. Pemerintah memiliki peran sebagai pengawas perekonomian pasar agar berjalan sesuai syaiah, UU yang berlaku dan rencana pembangunan negara.

Islam adalah agama fitrah, sehingga ia tidak menghilangkan fitrah manusia yang suka mengumpulkan harta, sebagaimana dilakukan oleh sosialisme, juga tidak membiarkan saja manusia mengumpulkan harta sekehendak hatinya sebagaimana kapitalisme. Namun Islam mengarahkan dan mengatur fitrah tersebut agar berjalan sesuai dengan misi penciptaan manusia sebagai rahmat bagi seluruh alam, tidak bertentangan dengan manusia dan makhluk Allah lainnya, sehingga keharmonisan kehidupan akan terwujud. Dari sinilah pentingnya intervensi pemerintah dalam kebijakan ekonomi. *Wallah a'lam*

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sulayman bin al-Ash'ath al-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*, Vol. 1. Beirut :Dar al-Fikr, 1994.
- al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad. *Ihya' 'Ulum al-Din*. juz 1. Beirut : Dar al-Fikr, 1997,
- al-Qardhawi, Yusuf. *Min Fiqh al-Dawlah Fi al-Islam*. Kairo : Dar al-Shuruq, 1997.
- Chapra, Umer. *The Future of The Economic; An Islamic perspective*, Terj. Amdiar Amir dkk. Jakarta: SEBI, 2001.
- Deliarinov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press,1995.
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Ibn Taymiyah, *al-Hisbah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah,1992.
- Ibn Taymiyah. *al-Siyasah al-Shar'iyah*. Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilamiyyah, 1988.
- Islahi, Abdul Azim. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. Leceister: The Islamic Foundation, 1988.
- J.H. Rapar. *Filsafat Politik Aristoteles*.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Jalaluddin, Abul Khair Muhammad, *The Role of Government in an islamic Economy*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 1991.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002.
- Keraf, Sonny. *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah; Telaah atas etik Politik Ekonomi Adam Smith*. Jogjakarta: Kanisius, 1996.
- Rashid Rida, Muhammad. *al-Khilafah*. Kairo : al-Zahra' li al-I'lam al-Arabi, 1988.
- Salim, Arskal G. P. *Etika Intervensi Negara*. Jakarta: Logos, 1998.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Jogjakarta: Liberti, 1996.

Syakur, Ahmad. *Intervensi Pemerintah dalam Islam*. Makalah(untuk kalangan sendiri)

* Misbahul Munir, Lc., M.El, Dosen Fakultas Ekonomi UIN Malang